

KR-Antara/Anis Ffizudir

PANEN PERDANA BEONG: Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah-Perbenihan Ikan Air Tawar (UPTD-PI-AT) menunjukkan ikan beong (Hemibagrus nemurus) saat panen perdana di Kolam Unit Balai Benih Ikan (BBI) Sawangan II Magelang, Jawa Tengah, Selasa (10/7/2024). Panen ikan endemik Sungai Progo yang dibudidayakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang tersebut dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional 2024 yang mengusung tema Ikan untuk Generasi Emas.

DIBENTUK BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

Komisi DPR RI Jadi 13

JAKARTA (KR) - Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (15/10) menyetujui penambahan jumlah komisi dari 11 menjadi 13 komisi DPR RI masa jabatan 2024-2029.

"Berkenaan itu kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap penambahan jumlah komisi menjadi 13 komisi. Apakah dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, yang kemudian dijawab setuju oleh para peserta rapat.

Puan memaparkan, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI terdiri atas Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerja Sama Antarparlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna DPR RI.

Adapun jumlah masing-masing fraksi di setiap komisi sebagai berikut: PDI Perjuangan 9 anggota untuk 6 komisi, 8 anggota untuk 7 komisi; Partai Golkar 8 anggota untuk 11 komisi, 7 anggota untuk 2 komisi; Partai Gerindra 7 anggota untuk 8 komisi, 6 anggota untuk 5 komisi; Partai NasDem 6 anggota untuk 4 komisi dan 5 anggota untuk 9 komisi; PKB 6 anggota untuk 3 komisi, 5 anggota untuk 10 komisi; PKS 5 anggota untuk 1 komisi, 4 anggota untuk 12 komisi; PAN 4 anggota untuk 9 komisi, 3 anggota untuk 4 komisi; serta Partai Demokrat 4 anggota untuk 5 komisi, 3 anggota untuk 8 Komisi.

Pada Senin (14/10), Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi Perdana DPR RI Masa Jabatan 2024-2029 menyepakati jumlah komisi ditambah dua, dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Puan mengatakan, Pemerintah mendatang berencana untuk menambah jumlah kementerian. Dengan begitu, ia memandang perlu ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif.

Rapur DPR RI Selasa juga menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI masa jabatan 2024-2029 dengan jumlah anggota 19 legislator. Komposisi keanggotaan Badan Aspirasi Masyarakat terdiri Fraksi PDI Perjuangan 3 orang, Fraksi Partai Golkar 3 orang, Fraksi Partai Gerindra 3 orang, Fraksi Partai NasDem 2 orang, Fraksi PKB 2 orang, Fraksi PKS 2 orang, Fraksi PAN 2 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 2 orang. Dengan demikian, total anggotanya se-(Ant/San)-d banyak 19 orang.

WUJUDKAN PILKADA JUJUR DAN CERDAS

Politik Uang Ancaman Sejati Demokrasi

YOGYA (KR) - Warga Muhammadiyah dianjurkan untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan kritis. Pilihan yang dilakukan hendaknya mempertimbangkan kepentingan/kemaslahatan Persyarikatan. umat dan masyarakat di wilayah/daerah yang bersangkutan.

Muhammadiyah menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi dan mencegah praktik politik transaksional yang merusak. "Muhammadiyah menekankan. politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi sejati," tandas Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas etika konferensi pers mengenai Penyelenggaraan Pilkada 2024 dan Risywah Politik Muhammadiyah, Selasa (15/10) petang.

Busyro Muqoddas didampingi ketua lain, Syamsul Anwar, memberikan sejumlah pandangan dan imbauan penting terkait pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024, untuk menciptakan pilkada damai, bersih, dan

Berdasarkan hasil sidang Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengenai Hukum Politik Uang (money politics), Syamsul menyatakan, segala bentuk suap, sogokan dan imbalan untuk transaksi jual beli suara atau risywah politik adalah haram. Politik uang dalam pemilu merusak integritas demokrasi, mendorong korupsi dan dilarang secara hukum serta agama karena mempengaruhi pilihan pemilih dengan imbalan materi.

Syamsul Anwar prihatin dengan fakta semakin rapuhnya demokrasi dan meningkat eskalatifnya korupsi di sektor sumberdaya alam, perizinan, APBN, APBD, pajak, pertanian, korupsi kepemimpinan dan lain-lain. Oleh karena itu, Muhammadiyah, katanya, mendesak untuk dipulihkannya tata kelola birokrasi negara sesuai jiwa Pancasila dan agama. Karena, hal itu dipandang perlu untuk PP Muhammadiyah menegaskan, korupsi di berbagai sektor yang bersumber pada pemilu dan pilkada yang berbasis suap adalah bertentangan dengan hukum agama, sebagaimana Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (Fsy)-d

BELUM PERNAH DIPERIKSA DEWAS KPK

Alex Akui Bertemu Eko Darmanto

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku hingga kini belum pernah diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait pertemuannya dengan eks Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Sehingga Alex belum tahu apakah melanggar etika atau tidak.

"Sampai dengan saat ini Dewas belum pernah memeriksa saya. Jadi belum jelas apakah saya melanggar etik atau tidak, ' ucap Alex saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10).

Alex juga menyebutkan pertemuan dengan Eko Darmanto tersebut diketahui oleh semua pimpinan KPK. "Ini artinya apa? Terkait pertemuan ini, tidak ada konflik kepentingan antara saya dengan yang bersangkutan," ucapnya.

Alex juga menegaskan dirinya tidak mengenal Eko Darmanto sebelumnya. "Apakah saya kenal yang bersangkutan? Saya tidak kenal sebelum yang bersangkutan datang ke KPK," tandasnya.

Alex juga menyebutkan pertemuan tersebut jauh sebelum KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprindik) terhadap Eko Darmanto. "Sprindik itu kalau tidak salah Agustus atau September. Jadi jauh setelah pertemuan itu, pertemuan kan tanggal 9 Maret. Sprindik itu sekitar September, surat perintah penyelidikan (sprindik) kalau tidak salah April, "jelasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang semula dijadwalkan esok (11/10) menjadi Selasa (15/10) terkait kasus pelanggaran etik. "Penundaan jadwal klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap Alexander Marwata, dikarenakan sedang dalam perjalanan dinas luar, dan mohon agar dijadwalkan kembali untuk klarifikasinya pada Selasa (15/10)," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak. (Ant/Has)-f

KASUS PERUNDUNGAN PPDS UNDIP

Polda Jateng Kantongi Calon Tersangka

ditetapkan dalam perkara itu.

"Pagi ini penyidik Ditreskrimum akan melaksanakan gelar perkara untuk me-

Dari hasil gelar perkara tersebut, lanjutnya, diputuskan masih perlu dilakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Terdapat beberapa persyaratan yang harus didalami penyidik untuk menetapkan tersangka. Penyidik masih harus mendalami hasil gelar perkara dan

SEMARANG (KR) - Polda Jawa tersangka. "Penyidik berhati-hati, azas praduga tak bersalah harus dipenuhi," katanya.

> Dalam penyidikan perkara ini, lanjut dia, kepolisian telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke kejaksaan, meskipun belum menetapkan tersangka. Kepolisian, sudah menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan sejak 7 Oktober 2024.

> Menurutnya, hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 48 saksi, baik yang berasal dari doktor senior maupun junior di program pendidikan itu. "Nanti setelah gelar perkara akan disampaikan langsung oleh direktur reserse kriminal umum," katanya.

> Sebelumnya, seorang mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di indekosnya, Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada tanggal 12 Agustus 2024 tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan. Keluarga AR sendiri sudah melaporkan dugaan perundungan tersebut ke Polda Jawa Tengah pada tanggal 4 September 2024.

Tengah telah mengantongi nama calon tersangka dalam kasus dugaan perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Penyelidikan perkara tersebut sudah naik ke penyidikan sejak 7 Oktober 2024, namun belum bisa diungkapkan jumlah tersangka yang akan

nentukan tersangka dalam kasus ini," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Semarang, Selasa (15/10). Penyidik Direktorat Reserse Kriminal

Umum telah melaksanakan gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Direktur Kombes Pol Johanson Simamora. Gelar perkara juga diikuti oleh ahli, Biro Pengawasan Penyidik, serta Direktorat Tindak Pidana Umum.

harus berhati-hati dalam menentukan

JUBIR KPK PERSILAKAN

Hukuman Diperberat, SYL Ajukan Kasasi

JAKARTA (KR) - Tak terima hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA), Permohonan kasasi tersebut terungkap dalam status perkara SYL yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang dikutip Selasa (15/10).

Menanggapi kasasi SYL tersebut, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika Sugianto mempersilakan siapa pun terdakwa melakukan upaya hukum lanjutan. Mengingat kasasi adalah hak semua terdakwa sebagaimana aturan hukum yang berlaku. "KPK mempersilakan terdakwa untuk mengajukan kasasi sesuai hak yang diberikan oleh aturan hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan kepada SYL. SYL yang

merupakan politikus Partai NasDem ini juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 44.269.777.204 dan US\$30 ribu subsider lima tahun penjara.

Putusan banding tersebut mengakomodasi tuntutan jaksa KPK. Namun, pidana penjara atas uang pengganti yang tidak dibayar lebih berat dari jaksa KPK yang sebelumnya meminta hukuman empat tahun penjara.

Perkara nomor: 46/PID.SUS-TPK/ 2024/PT DKI ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Artha Theresia dengan hakim anggota Subachran Hardi Mulyono, Teguh Harianto, Anthon R Saragih dan Hotma Maya Marbun. Majelis hakim berpendapat SYL sebagai menteri tidak memberikan contoh atau teladan yang baik sehingga hukuman harus diperberat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Pidana badan dan denda yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga harus diperberat," ucap hakim.

(Ant/Has)-f

